

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan jenis penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian hukum empiris, yang menyelidiki ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi secara nyata di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan data yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk menemukan masalah yang akan menyebabkan penyelesaian hukum.¹ Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti melakukan penelitian secara langsung dan mengumpulkan informasi tentang subjek melalui wawancara dan pengamatan secara menyeluruh.³ Penulis mengambil pendekatan dengan melihat situasi masyarakat sebagai objek hukum.

Adapun alasannya adalah karena permasalahan tersebut berhubungan langsung antara peneliti dan responden, dan karena metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola yang ada.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika 2022), h. 15-16.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, t.t.), h. 22.

³ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 22.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah bertempat di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Data dan sumber data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Praktik oper kredit rumah subsidi tanpa sepengetahuan Bank di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- b. Faktor-faktor penyebab dilakukannya oper kredit rumah subsidi tanpa sepengetahuan Bank di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, peneliti menetapkan 2 (dua) orang informan yang seluruhnya merupakan pihak pembeli rumah oper kredit.

D. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan lengkap.⁴ Dalam situasi di mana dua orang atau lebih berhadapan secara

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.

fisik, wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang difokuskan pada masalah tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pemilik *over* kredit rumah, Kecamatan Kertak Hanyar.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan deskriptif.⁵ Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diucapkan dan ditulis oleh subjek penelitian. Di sisi lain, analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, dan menjelaskan masalah yang relevan dengan hukum atau yang sesuai untuk diterapkan.

Adapun analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan praktik oper kredit rumah subsidi pada perumahan di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar.

⁵ Fajar ND dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 192.